

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup belum mengatur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN/KOTA.**

BAB I**PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI****Pasal 1**

Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota wajib memenuhi kriteria:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;
- b. Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis;
- c. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai;
- d. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk parameter air dan udara baik laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota provinsi terdekat.

Pasal 2

Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Pasal 3

Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota berkedudukan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau di instansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II**SUSUNAN KEANGGOTAAN****Bagian Pertama****Komisi Penilai****Pasal 4**

1. Susunan keanggotaan terdiri dari Ketua merangkap sebagai anggota, Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan anggota-anggota lainnya.
2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh salah seorang pejabat yang menangani masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup baik dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau dari instansi lain yang menangani pengendalian dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. wakil dari instansi yang ditugasi bidang penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota;
- d. wakil dari instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah Kabupaten/Kota;
- e. wakil dari instansi yang ditugasi bidang pertahanan daerah Kabupaten/Kota;
- f. wakil dari instansi yang ditugasi bidang kesehatan daerah Kabupaten/Kota;
- g. wakil dari instansi terkait di daerah Kabupaten/Kota;
- h. ahli di bidang lingkungan hidup;
- i. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- j. wakil dari organisasi lingkungan sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- k. wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
- l. anggota lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 5

1. Tim teknis terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.
2. Tim teknis dipimpin oleh seorang ketua yang dalam hal ini dirangkap oleh sekretaris komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Komisi Penilai

Pasal 6

Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota bertugas menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai dibantu oleh:

- a. Tim teknis komisi penilai;
- b. Sekretariat komisi penilai.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Kedua**Tim Teknis****Pasal 9**

1. Tim teknis bertugas menilai secara teknis kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atas permintaan komisi penilai.
2. Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - c. Ketepatan penerapan metoda penelitian/analisis;
 - d. Kesahihan data yang digunakan;
 - e. Kelayakan desain, teknologi, dan proses produksi yang digunakan.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, tim teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis dan bertanggung jawab kepada komisi penilai.

Bagian Ketiga**Sekretariat Komisi Penilai****Pasal 11**

Sekretariat komisi penilai bertugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretariat komisi penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi komisi penilai dan tim teknis.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Biaya atas pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan pada anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pada anggaran instansi yang ditugasi menangani pengendalian dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V**PENUTUP****Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 6 Nopember 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

Nadjib Dahlan, S.H.